



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PERIODE 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Periode 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 30);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PERIODE 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pasuruan.
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Pembangunan Daerah.

5. Gender ...

5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan melalui pelaksanaan strategi PUG pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kota Pasuruan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas Kebijakan Pembangunan Daerah bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang berperspektif Gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

## BAB III

### RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PUG PERIODE 2023-2026

#### Pasal 4

- (1) RAD PUG Periode 2023-2026 sebagai pencapaian pelaksanaan strategi PUG di Kota Pasuruan.

(2) RAD ...

- (2) RAD PUG Periode 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman RPJMD, visi misi, rencana startegis, kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan yang terintegrasi pada setiap Perangkat Daerah.

#### BAB IV

#### SISTEMATIKA RAD PUG PERIODE 2023-2026

##### Pasal 5

- (1) RAD PUG Periode 2023-2026 ini disusun dengan sistematika meliputi:
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN DATA TERPILAH GENDER KOTA PASURUAN
  - BAB III : RAD PUG KOTA PASURUAN
  - BAB IV : PENUTUP
- (2) RAD PUG Periode 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 6

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan koordinator pelaksanaan PUG di Kota Pasurun

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 15 September 2022

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 77